



**PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Bhayangkara Kode Pos 78852, disdukcapil.kayongutarakab.go.id disdukcapil_kku@yahoo.com

☎ 0811-5674-776 [disdukcapil.kku](https://www.facebook.com/disdukcapil.kku) [disdukcapil.kku](https://www.instagram.com/disdukcapil.kku)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara perlu dibentuk Tim Pelaksana Standar Pelayanan Publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
 - b. bahwa untuk pembentukan Tim Pelaksana Standar Pelayanan Publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Standar Pelayanan Publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 - 5) Menerapkan standar pelayanan;
 - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana standar pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.
- KEEMPAT** : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara pada lampiran II (dua).
- KELIMA** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 01 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA



ASLINDA, S.Hut., M.M
NIP. 19791223 200501 2 012

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 97 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA

DAFTAR TIM PELAKSANA STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
4	Kabid Pelayanan Admindak	Wakil Ketua 1
5	Kabid PIAK	Wakil Ketua 2
	Kassubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris 1
6	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris 2
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10	Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda	Anggota
11	Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda	Anggota
12	Administrator Data Base Kependudukan	Anggota
13	Administrator Data Base Kependudukan	Anggota
14	CECI SAPUTRI,S.IP	Anggota
15	GHEA ASTRIANA,SE	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA



ASLINDA, S.Hut., M.M
NIP. 19791223 200501 2 012

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 17 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA

- VISI : BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING, SEIMBANG,
SEJAHTERA DAN AMANAH
- MISI : 1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG
BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, SANTUN, BERBUDAYA,
TERPERCAYA DAN SEHAT JASMANI ROHANI, SERTA
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
GENERASI MUDA YANG BERDAYA SAING DAN INOVATIF
2. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGI,
MERATA SERTA SEIMBANG DAN BERDAYA SAING MELALUI
UPAYA PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UNTUK
MENDUKUNG TERCIPTANYA IKLIM INVESTASI YANG
KONDUSIF DAN KELANCARAN SEMUA AKTIFITAS
PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN SWASTA DALAM UPAYA
PENINGKATAN PAD
3. MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR MODA
TRANSPORTASI UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
4. MENINGKATKAN PENERANGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD DAN
CLEAN GOVERNANCE SERTA KETAATAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5. MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN WILAYAH YANG
SEIMBANG SERASI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
- MOTO : SENYUM
IKLAS
AMANAH
KEKELUARGAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKSANAKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA



ASLINDA S. Hut., M.M
NIP. 19791223 200501 2 012